

ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP UQUBAT ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Dadang Syaripudin dan Iman Hilman Faturachman

Fakulta Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Persoalan yang sering terjadi dewasa ini ialah seringkali ditemukan adanya anak berperilaku menyimpang. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut baik faktor lingkungan, kurangnya pendidikan dari orang tua, pengaruh media elektronik, dsb. Perilaku menyimpang tersebut pada akhirnya menyebabkan anak harus bermasalah dengan hukum, dalam hal ini melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan tujuan pemidanaan bagi orang dewasa, teori pemidanaan bagi anak bukan merupakan teori pembalasan tapi harus merupakan sarana untuk memperbaiki mental anak pelaku tindak pidana atau dengan kata lain tujuan pemidanaan harus merupakan sarana pendidikan untuk memperbaiki moral anak agar diterima kembali di masyarakat dan memiliki masa depan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa beberapa asas dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah penghindaran pembalasan, pemberian pidana penjara sebagai upaya terakhir dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak bagi masa depan anak. *Stelsel* dalam pemidanaan bagi anak dalam hukum pidana Indonesia memiliki struktur yang berbeda dengan *stelsel* pada pemidanaan bagi orang dewasa yang pada pokoknya ada dalam Pasal 10 KUHP.

Kata Kunci:

Uqubat, Anak, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

Anak memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.¹

Hak-hak anak juga termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan anak memiliki kedudukan yang penting dalam konstitusi Indonesia, anak menjadi salah satu subjek hukum nasional yang memiliki kedudukan dan hak-hak istimewa sebagai warga negara. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Selain itu, dalam Pasal 28B Ayat (2) menyatakan sebagai berikut, "Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dari bunyi kedua Pasal tersebut dapat difahami bahwa anak sebagai salah satu subjek hukum nasional memiliki hak-hak yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan kata lain hak-hak anak harus dilindungi dan dilaksanakan oleh negara.

Sebagai manifestasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak anak telah dijamin oleh beberapa Undang-Undang Republik Indonesia diantaranya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan-peraturan tersebut adalah jaminan yang jelas dan pasti bahwa kepentingan anak dan hak-haknya harus dilindungi oleh orang tua, masyarakat, tidak terkecuali oleh negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Dengan kata lain tidak boleh ada pihak manapun

¹ Penjelasan umum atas Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. hlm. 2.

termasuk orang tuanya sendiri yang mengganggu, menghambat, apalagi merampas hak-hak anak. Karena ada perintah dan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Perlindungan-perlindungan terhadap hak-hak anak yang tertuang dalam berbagai peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya pihak pemerintah untuk melindungi setiap anak agar dapat berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang berkualitas, karena bagaimanapun anak adalah generasi penerus bangsa.

Di sisi lain ada persoalan yang sering terjadi dewasa ini, yaitu anak seringkali berperilaku menyimpang. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut baik faktor lingkungan, kurangnya pendidikan dari orang tua, pengaruh media elektronik, dsb. Perilaku menyimpang tersebut pada akhirnya menyebabkan anak harus bermasalah dengan hukum, dalam hal ini melakukan tindak pidana.

Konsekuensi dari seseorang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus dihukum (dipidana) termasuk anak, anak yang Penulis maksud adalah anak yang oleh undang-undang diklasifikasikan sebagai anak yang bisa dipidana. Hal tersebut berarti bahwa tidak setiap anak yang melakukan tindak pidana harus atau boleh dipidana.

Berkaitan dengan pemidanaan bagi anak, hukum pidana telah memiliki beberapa sistem perlindungan, karena sebagaimana diketahui anak memiliki kekhususan tersendiri sebagai subjek hukum terlebih dalam lapangan hukum pidana.

Membahas tentang hukum pidana bagi anak, dalam hal ini lebih khusus mengenai pemidanaan bagi anak, maka pertama kali yang harus dibahas adalah mengenai teori pemidanaannya, karena suatu sistem hukum yang berlaku di negara manapun tentu lahir dari teori-teori hukum yang ada atau teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, hal tersebut tentunya juga berlaku dalam hal pemidanaan anak.

Berkaitan dengan hal tersebut sistem pemidanaan bagi anak yang berlaku di Indonesia lahir dari beberapa teori hukum tentang pemidanaan bagi anak. Jika diulas secara sederhana pada intinya teori pemidanaan bagi anak berbeda dengan pemidanaan yang diberlakukan terhadap orang dewasa, karena anak sebagai subjek hukum memiliki sisi psikologis yang berbeda dengan orang dewasa dalam hal melakukan tindak pidana.

Dengan kata lain, jika seorang anak dan orang dewasa sama-sama melakukan tindak pidana dan dinyatakan memenuhi semua unsur suatu tindak pidana tertentu dalam undang-undang, maka pidana yang

dijatuhkan terhadap keduanya harus berbeda meski keduanya melakukan tindak pidana yang sama. Inilah yang Penulis maksud bahwa pemidanaan anak memiliki kekhususan tersendiri dibanding orang dewasa.

Lebih luas, pemidanaan yang dimaksud bukan hanya dalam hal penjatuhan vonis hakim tetapi juga mengenai sistem pemidanaan secara keseluruhan, baik dari penyidikan, persidangan di Pengadilan sampai pada penjatuhan dan pelaksanaan vonis Hakim.

Dalam sistem pemidanaan ada bagian yang tak terpisahkan yaitu sistem hukuman atau yang dikenal dengan istilah *stelseel*, yang terdiri dari *strafsoort* (jenis hukuman), *strafmaat* (berat ringannya hukuman), dan *strafmodus* (pelaksanaan/ pengenaan hukuman).

Dalam pemidanaan bagi anak dalam hal ini mengenai penjatuhan hukumannya, aparat penegak hukum sering melakukan kekeliruan dalam memberikan keputusan dan menjalankannya, kekeliruan yang Penulis maksud adalah bahwa Hakim sering kurang tepat dalam memberikan tindakan dan/atau pidana bagi anak tanpa memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, baik dalam hal pemberian *strafsoort* (jenis hukuman), *strafmaat* (berat ringannya hukuman), dan *strafmodus* (pelaksanaan/pengenaan hukuman).

Hal lain, asas pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana dengan asas pemidanaan bagi orang dewasa tentunya berbeda, karena dalam hal pertanggungjawaban pidana anak juga berbeda dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa, hal tersebut disebabkan teori pemidanaan yang digunakan terhadap anak berbeda dengan teori pemidanaan yang dipakai terhadap orang dewasa.

Lebih jauh, tujuan pemidanaan antara anak dan orang dewasa harus berbeda karena dari sudut pandang ilmu hukum pidana, anak sebagai subjek hukum memiliki perbedaan baik dari sudut pandang kriminologi, psikologi, ataupun sosiologi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. perlindungan;
2. keadilan;
3. nondiskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi Anak;
5. penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

7. pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. proporsional;
9. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. penghindaran pembalasan.

Jika diperhatikan asas pemidanaan bagi anak tersebut diatas, maka dalam hal pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan menghindari pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, tentu hal ini berbeda dengan pemidanaan bagi orang dewasa yang tidak memperhatikan hal tersebut.

Salah satu contoh adalah anak yang melakukan suatu tindak pidana ringan, dalam praktek banyak anak yang dipidana hanya dengan pertimbangan menjalankan prosedur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana ringan harus berhenti sekolah karena harus menjalani pidana penahanan.

Berkaitan dengan itu, dalam hal pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana, tidak cukup hanya memperhatikan hukum pidana secara sepihak, tapi juga harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai subjek hukum nasional yang harus diberikan perlindungan khusus sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, pidana penjara sedapat mungkin dihindari karena pidana penjara adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Hakim anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dalam penegakkan hukum pidana bagi anak sedapat mungkin setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh hakim wajib memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Kedadaan tersebut menyebabkan terjadinya gesekan antara keadilan bagi anak di satu sisi dan kewajiban penegakkan hukum di sisi yang lain, satu sisi negara harus menjalankan keadilan untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, di sisi lain negara dalam hal ini aparat penegak hukum harus menegakan hukum pidana tidak terkecuali hukum pidana anak.

Selain itu, dalam penegakan hukum pidana bagi anak dalam hal ini mengenai *stelsel* (sistem hukuman) harus diterapkan sedemikian berbeda dengan orang dewasa baik dalam hal *strafsoort* (jenis hukuman), *strafmaat*

(berat ringannya hukuman), dan *strafmodus* (pelaksanaan/pengenaan hukuman), karena sebagaimana telah Penulis singgung sebelumnya bahwa teori yang digunakan dalam pemidanaan bagi anak harus berbeda dengan teori pemidanaan yang digunakan bagi orang dewasa.

Sehubungan dengan hal tersebut negara sebagai '*super power*' yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga hukum dan para penegak hukum bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum yang seadil-adilnya untuk warga negaranya, apalagi anak sebagai subjek hukum nasional hak-haknya memiliki perlindungan khusus dibandingkan orang yang telah dewasa, sebagaimana termaktub dalam beberapa Pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut hemat Penulis di sinilah yang menjadi persoalan, di satu sisi hukum pidana harus ditegakkan sesuai dengan materi hukum yang terkandung di dalamnya, tidak terkecuali dalam penegakkan hukum pidana yang melibatkan anak dibawah umur. Namun di lain pihak, anak harus terjaga hak dan kepentingan yang terbaik untuknya di masa depan, yang juga di lindungi oleh hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder (penelitian hukum kepustakaan), dan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer atau empiris yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sehubungan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan sistem hukuman (*stelsel*) dalam pemidanaan anak Penulis memerlukan suatu upaya kegiatan penelitian normatif.

Dalam penelitian ini digunakan metode kepustakaan yang artinya penelitian yang memberikan gambaran serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.

Selain itu Penulis menggunakan Pendekatan yuridis normatif yang mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder di bidang hukum, yang meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan pendekatan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang dalam hal

ini tentunya berhubungan dengan sistem perlindungan hukum bagi anak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah penting dalam bidang hukum pidana anak (masalah pidana dan pemidanaan). Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan para penegak hukum dalam menetapkan dan merumuskan pidana bagi anak pelaku tindak pidana, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan inipun ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan teoritis-doktrinal.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Tentang Anak Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak Anak

Secara internasional pengertian anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan atau *United Nations Standard Minimum Rules for The Administrations of Juvenile Justice* (*"The Beijing Rules"*) Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.³

Batasan usia juga dapat dilihat pada Dokumen – Dokumen Internasional, seperti :⁴

1. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogianya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16 – 18 tahun.
2. Resolusi PBB 40/33 tentang UN *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 – 18 tahun.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 33.

⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm. 9.

3. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah : "Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal".⁶

Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak telah memberi batasan yang tegas bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, itu artinya usia 18 (delapan belas) tahun adalah batas maksimal seseorang disebut sebagai anak menurut konvensi ini. Hal tersebut tentu berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan anak, karena ada beberapa perundang-undangan yang menyebutkan bahwa batas maksimal seseorang masih dikatakan sebagai anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah disahkan pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Dalam hal Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Selanjutnya Sebagai perwujudan komitmen Pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, maka pada tanggal 22 Oktober 2002, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Konsep Anak Dalam Hukum Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan anak adalah manusia yang masih kecil sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang berakal budi.⁷

⁵ Paulus Hadi Suprpto Dalam Nashriana, *Op. Cit.* hlm. 10.

⁶ Pasal 1 Konvensi Hak-Hak anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*).

⁷ <http://pusatbahasa,diknas.go.id/kbbi>.

Dalam hukum pidana pengertian anak salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya Penulis sebut KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun.....”.⁸

Memperhatikan Pasal tersebut secara jelas dapat difahami bahwa yang dimaksud anak menurut hukum pidana adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak tersangkut perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada negara.

Pengertian anak menurut hukum pidana memiliki batasan yang sangat jelas dan tegas sebagaimana tercantum dalam KUHP, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Dari bunyi pasal tersebut telah menggambarkan bahwa menurut hukum pidana pengertian anak hanya dibatasi oleh usia seseorang, dengan kata lain ada dua hal yang dapat dijadikan patokan, pertama status seseorang disebut anak tidak dibatasi oleh status perkawinan artinya seseorang yang telah kawin atau belum kawin jika usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun tetap dikategorikan sebagai anak. Kedua pada saat seseorang telah berusia lebih dari 16 (enam belas) tahun apabila melakukan suatu tindak pidana maka akan dikenai sanksi pidana orang dewasa (sesuai sanksi yang tercantum dalam KUHP), walaupun secara psikologis seseorang tersebut belum dapat berfikir secara dewasa.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (selanjutnya Penulis sebut Undang-Undang Pengadilan Anak) tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Penulis sebut Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

⁸ Anonimus, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHPAP*, Wipress, 2008, hlm. 446.

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk batasan anak bersifat pluralistic. Dalam artian criteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “kuat gawe” , “menek bajang”, dan lain sebagainya.⁹

Hukum adat tidak menentukan secara tegas siapa yang dapat dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Pengertian anak menurut hukum adat Indonesia sangat beragam. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran seorang anak dapat dikatakan dewasa atau belum tidak dilihat berdasarkan usia tetapi dilihat pada ciri tertentu yang nyata.

Setiap daerah di Indonesia yang memiliki hukum adat tersendiri berbeda-beda dalam menentukan seseorang dikatakan masih anak-anak atau telah dewasa. Namun menurut kesimpulan Penulis sendiri meskipun standar penentuan tersebut berbeda-beda antara hukum adat yang satu dengan yang lain tetapi memiliki persamaan yaitu sama-sama tidak menentukan status seorang anak telah dewasa dari segi usia.

Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari usianya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah : kemampuan untuk bekerja secara mandiri, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat, kemampuan dalam mengelola harta kekayaan.

Mr.R.Soepomo¹⁰ berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: a) Dapat bekerja sendiri. b) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab. dan c) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal- menurut Maulana Hasan Wadong¹¹, meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

- a) Ketidak mapuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana
- b) Pengembalian hak – hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak – hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata Negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hlm. 7.

¹⁰ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 19.

¹¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000. Hlm. 22.

- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri.
- d) Hak – hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
- e) Hak – hak anak dalam proses acara hukum pidana.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.¹²

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:¹³

- 1) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
- 2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- 3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- 4) Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh sebab itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana Hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

¹² Andy Lesmana, 'Definisi Anak', Melalui : <http://www.kompasiana-sharing-connection.com>, diakses tgl 23 Februari 2015.

¹³ *Ibid.*

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 45, 46, dan 47 KUHP sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 45 KUHP tercantum : “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.”

Sedangkan dalam Pasal 72 KUHP tercantum : “Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curetele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan – keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau *curator* (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban *curator* itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ke tiga.”

Dalam Pasal 283 KUHP yang memberi batasan 17 tahun, yaitu tercantum:

1. Dengan hukuman penjara selama – lamanya enam bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 9.000,- di hukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama – lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa orang itu belum berumur 17 tahun sesuatu tertulis, gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan

kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang, dan cara itu diketahuinya.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dihadapan seseorang yang belum dewasa seperti yang tersebut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
3. Dengan hukuman penjara selama – lamanya 4 bulan atau kurungan selama- lamanya 3 bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 9.000,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama – lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, jika dia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan.¹⁴

Pemidanaan Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak, hukum materiil Anak yang juga termasuk pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pola pemidanaannya dapat dilihat sebagai berikut :¹⁵

- 1) Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, hakim dapat menjatuhkan Pidana atau Tindakan (Pasal 25 ayat (1))
- 2) Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf b, hakim dapat menjatuhkan Tindakan (Pasal 25 ayat (2))
- 3) Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan terhadapnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana penjara orang dewasa (Pasal 26 ayat (1)). Dengan memerhatikan bunyi Pasal 26 ayat (3) dan

¹⁴ Anonim. 2008. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHAP*. Wipress.

¹⁵ Nashriana, Op. Cit. Hlm. 93-95.

- ayat (4), maka pasal ini diperuntukan bagi anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun
- 4) Terhadap anak nakal sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat (2)). Pasal ini juga diperuntukan bagi anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun
 - 5) Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan Tindakan Penyerahan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3))
 - 6) Terhadap anak nakal sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan salah satu Tindakan berdasarkan Pasal 24 (Pasal 26 ayat (4))
 - 7) Terhadap anak nakal sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf a, ancaman pidana kurungan yang dapat dijatuhkan $\frac{1}{2}$ dari ancaman Kurungan orang dewasa (Pasal 27)
 - 8) Pidana denda yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal maksimal setengah dari maksimal ancaman orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)), yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja tersebut dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihannya tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (3)). Wajib latihan kerja yang diberikan terhadap anak dimaksudkan selain sebagai pengganti pidana denda juga sekaligus untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya.
 - 9) Terkait pidana bersyarat, dapat diberikan hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun dengan ditentukannya syarat umum dan syarat khusus, yang lamaynya Pidana bersyarat tersebut paling lama 3 (tiga) tahun. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan kenakalan selama menjalani masa pidana bersyarat, sementara syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal

tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memerhatikan kebebasan anak. Bahwa selama menjalani pidana bersyarat, bagi anak dilakukan pengawas bagi Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 29 ayat (1) sampai (9)).

- 10) Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, pidana Pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, yang ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 30 ayat (1) dan (2)).
- 11) Terhadap anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada Negara, ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak Negara (Pasal 31 ayat (1)).

Pada penjelasan atas Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Paragraf 3 Bagian Umum menyatakan bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Karena itu pula Undang – Undang Pengadilan Anak telah mengatur secara spesifik terkait dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan kenakalan.

Perumusan kedua sanksi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3/1997 tentang Pengadilan Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double track system*. Dengan kata lain, Undang-Undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan Sekaligus. Menurut Muladi¹⁶, penggunaan system dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik. Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah – olah system tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan.

Dalam pembangunan Hukum Pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP mengatur *single track system* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja, yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam Undang-Undang 3/1997 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

¹⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002. hlm. 156.

Sebenarnya ditingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sabksi Pidana bersumber dari ide dasar “*Mengapa diadakan pemidanaan ?*”; sedangkan sanksi bertolak dari ide dasar : “*Untuk apa diadakan pemidanaan itu ?*”.

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika focus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka focus sanksi tindakan terarah pada upaya member pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau yang seperti dikatakan J.E Jonkers (1987), bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁷

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan member penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderita terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori – teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata – mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelak suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang

¹⁷ J.E. Jonkers dalam Nashriana, *Op. Cit.* hlm. 81.

memayunginya, yakni filsafat *indeterminisme* sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat *determinisme* sebagai sumber ide sanksi tindakan.¹⁸

Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 4 (empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu : 1) Pidana penjara, 2) Pidana kurungan, 3) Pidana denda dan 4) Pidana pengawasan.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) ada dua macam, yaitu : 1) Perampasan barang –barang tertentu dan 2) Pembayaran ganti rugi.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: 1) Pidana mati, 2) Pidana penjara, 3) Pidana kurungan, 3) Pidana denda dan 4) Pidana tutupan.

Maka khusus untuk pidana mati, Undang – Undang Pengadilan Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan anak nakal dilatarbelakangi oleh filosofi bahwa semata – mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak –yang notabene sebagai penerus generasi bangsa- tidak diinginkan di jatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhanyang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancam pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Undang-Undang Pengadilan Anak menegaskan bahwa terhadap anak nakal yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dari ke empat pidana pokok yang diperuntukan bagi anak nakal, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud dengan

¹⁸M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 32-33.

pidana pengawasan adalah pidana yang dikenakan khusus bagi anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari – hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang di putuskan pengadilan.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang lebih dikedepankan haknya disbanding dengan kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak – hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Sebagai contoh haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang suatu hal yang tidak kita kehendaki bersama. Apalagi apabila dikaitkan dengan tujuan Negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak – anak.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan barang – barang tertentu, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Artinya, ketentuan yang berlaku dikembalikan pada KUHP sebagai hukum umum. Pasal 39 KUHP merumuskan bahwa :

- 1) Barang – barang kepunyaan terpidana, yang di peroleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan atau dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu seperti yang di tentukan Undang – Undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang – barang yang disita.

Sebagai komparasi, dalam WvS Nederland yang memasukan BAB baru (Bab VII A) terkait ketentuan khusus bagi anak pada tahun 1961 berdasarkan UU Nomor 9 November 1961, S. 402 dan kemudian mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan UU 7 Juli 1994, Stb.

1994 No. 528, merumuskan bahwa jenis – jenis perampasan barang (Pasal 33a) yaitu :¹⁹

- 1) Barang yang dimiliki terpidana atau yang dapat digunakan olehnya sebagai alat melakukan tindak pidana;
- 2) Barang – barang yang berhubungan dengan dilakukannya tindak pidana;
- 3) Barang yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
- 4) Barang yang digunakan merusak hasil penyelidikan kejahatan;
- 5) Barang yang dihasilkan atau dituju/diharapkan;
- 6) *Right in rem* dan *right in personam* yang berhubungan dengan butir 1 – 5

Dari apa yang telah diatur KUHP Belanda tersebut,tampak bahwa dalam ketentuan dalam KUHP Belanda telah mengatur secara spesifik terkait dengan pidana tambahan perampasan barang – barang tertentu bagi anak bila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan Anak.

Selanjutnya tentang pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, kerugian manakah yang dimaksudkan dalam Undang – Undang Pengadilan Anak tidak dijelaskan lebih jauh. Penjelasan UU Pengadilan Anak hanya merumuskan bahwa pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggungjawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. Dalam Bab XIII KUHP memang dikenal dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Seseorang yang merasa dirugikan atas dasar perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, biasanya sanksi korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian tentang penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban. Gugatan ganti kerugian ini diajukan ketika perkara pidananya sedang diperiksa, paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Apabila ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut merupakan dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan tentang pembayaran ganti rugi, adalah tidak tepat karena pidana tambahan itu bukan muncul atas gugatan yang diajukan. Tanpa ada gugatan atau sekalipun tanpa dituntut oleh penuntut umum,pidana tambahan tersebut tetap saja dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengiring pidana pokok,

¹⁹ Barda Nawawi Arief Dalam Nashriana, Op. Cit. Hlm. 85-86.

kalau hakim memang melihat ada kerugian yang harus dibayar oleh terdakwa.

Selain hukuman tambahan diatas, tampaknya Undang – Undang Pengadilan Anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik, social, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang ekmudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman – temannya. Hal ini lah yang tidak dikehendaki timbul pada seorang anak, sekalipun ia telah melakukan kenakalan.

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak nakal adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Pengadilan Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu :

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pengadilan, pembinaan, dan latihan kerja;
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Apabila anak nakal yang menurut Outusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan Pramuka, dan lain – lain.

Dalam suatu perkara anak nakal, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya memberikan keterampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tat arias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasarakatan Anak atau

Departemen Sosial; akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti : Pesantren, panti social, dan lembaga social lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan tersebut dapat disertai dengan *teguran* dan *syarat tambahan* yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 24 ayat (2) UU 3/1997), yang dimaksud dengan *teguran* adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan mengenai *syarat tambahan* misalnya kewajiban melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Stelsel dalam pemidanaan bagi anak dalam hukum pidana Indonesia memiliki struktur yang berbeda dengan *stelsel* pada pemidanaan bagi orang dewasa yang pada pokoknya ada dalam Pasal 10 KUHP, dalam *stelsel* bagi anak memiliki pola kekhususan tersendiri seperti dalam berat ringannya pemberian ancaman hukuman (*strafmaat*) yang lebih ringan dari orang dewasa, juga tidak mengenalnya ancaman seumur hidup dan pidana mati. Mengenai *Stelsel* dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana pokok dan tambahan yang terdapat dalam bab V tentang Pidana dan Tindakan dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Sedangkan untuk pemberian *strafmaat* (berat ringannya ancaman pidana) dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menegaskan bahwa terhadap anak nakal yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Strafsoort (jenis pidana) bagi anak pelaku tindak pidana, apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan anak yang belum berusia 14 Tahun

hanya dapat dikenai tindakan . Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Sistem peradilan di Indonesia yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memerhatikan pelaku tindak pidana tanpa memerhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada konsep *retributif justice*. Konsep perlindungan hukum bagi korban pada keadaan *retributif justice* tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang seuthnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat sedikit. Dalam KUHP lebih banyak memerhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja ,yaitu pada Pasal 98-101 dan Pasal 108 (tentang pelaporan / pengaduan pada penyelidik /penyidik). Sitem Perdilan Pidana yang mengandalkan pembalasan tersebut ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mengontrol kejahatan, karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas.Tujuan ideal yang dirumuskan oleh *Retributive Justice* belum tampak memberikan pengaruh yang berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap kejahatan. Konsep hukum pidana menurut keadilan retributif adalah sebagai berikut: Orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara. Sehingga konsep *Retributive Justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHAP*. Wipress.
- Anonimus, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHAP*, Wipress, 2008,
- Barda Nawawi Arief Dalam Nashriana,
Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- J.E. Jonkers dalam Nashriana,
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Pasal 1 Konvensi Hak-Hak anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*).
- Paulus Hadi Suprpto Dalam Nashriana,
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta,
- Penjelasan umum atas Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
- Andy Lesmana, 'Definisi Anak', Melalui : <http://www.kompasiana-sharing-connection.com>, diakses tgl 23 Februari 2015.
<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>.

